

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

(Juridical Analysis Of The President's Authority In Granting Amnesty And Its Implications For The Fulfilment Of Human Rights)

Andi Agung Mallongi

Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jl. Sultan Alauddin No. 63, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
andiagungmallongi@gmail.com

Yoga Saputra

Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jl. Sultan Alauddin No. 63, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
yogasnr78@gmail.com

Rabbisulyani

Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jl. Sultan Alauddin No. 63, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
rabbisulyani121@gmail.com

Ryan Ramdani

Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jl. Sultan Alauddin No. 63, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
ryanramdhani11@gmail.com

Abstrak

Amnesti merupakan hak prerogatif Presiden yang berfungsi penting dalam pemulihan keadilan, rekonsiliasi nasional, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks negara hukum, pemberian amnesti harus berlandaskan pada supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta proses yang adil sesuai Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Dalam sejarah Indonesia, amnesti telah diberikan pada kasus pemberontakan DI/TII dan PRRI-Permesta untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan dan literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa amnesti berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia, terutama dalam penyelesaian konflik dan rehabilitasi sosial. Namun, terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti potensi penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, serta pengabaian hak korban. Pengalaman internasional, seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan, memperlihatkan amnesti dapat menjadi instrumen transisi politik dan rekonsiliasi sosial. Oleh karena itu, mekanisme pemberian amnesti di Indonesia perlu diatur secara transparan dengan partisipasi publik agar seimbang antara kepentingan stabilitas nasional dan keadilan bagi korban.

Kata Kunci: *Yuridis, Amnesti, Hak Asasi Manusia, Kewenangan Presiden*

Abstract

The development of information and communication technology has increased the urgency of protecting personal data in Indonesia, especially with the rise in data breach incidents that affect citizens' privacy rights. This study aims to identify human rights violations that occurred in the National Data Center data breach in 2024 and describe the impacts experienced by the Indonesian public as a result of the incident. Using a qualitative approach, this study collects data through literature review related to data breach cases and human rights in Indonesia. The study results show that: 1) The identification of human rights violations in the 2024 national data breach is a violation of citizens' privacy rights and a violation of human rights concerning personal data protection. 2) The data breach has a direct impact on privacy rights and increases the risk of fraud and identity theft. Additionally, the data breach also disrupts essential public services, such as the tax system, immigration services, and education. This study recommends improvements to legal policies and increasing public awareness of the importance of data privacy. The findings are expected to contribute to strengthening data protection regulations in Indonesia, as well as promoting improved cybersecurity and government accountability in safeguarding citizens' personal data.

Kata Kunci: *Juridicial, Amnesty, Human Rights, Presidential Authority*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara hukum merupakan prinsip fundamental yang menekankan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diamanatkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".¹ Sebagai bagian dari negara hukum setidaknya menurut A.V Dicey ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan negara yakni adanya *Supremacy of law, Equality Before The Law* dan *Due Procees Of Law*.² Prinsip-prinsip diatas merupakan landasan dalam pengaturan dan pelaksanaan berbagai kebijakan negara, termasuk di antaranya terkait kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti.

Secara terminologi amnesti berasal dari kata Yunani *amnestia* yang berarti melupakan, awalnya istilah ini diperkenalkan dari kisah "*Tiga Puluh Tiran*" yang mana kisah tersebut menggambarkan penghapusan hukuman oleh pemerintah Athena kepada para oligarki yang pernah berkuasa sebelumnya. Amnesti juga dapat ditemukan pada prasasti kuno di Mesir dimana Pharaoh Rameses II melupakan hukuman bagi musuh perangnya demi perdamaian.³

Pun secara definisi amnesti merupakan salah satu bentuk pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada individu atau kelompok tertentu yang terlibat dalam tindak pidana dengan tujuan agar dapat memulihkan hubungan sosial dan menjaga stabilitas nasional. Ditinjau secara yuridis kewenangan

pemberian amnesti oleh Presiden telah diatur pada ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "*Bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*"⁴ dan Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti yang menyebutkan bahwa Presiden atas kepentingan negara dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam Praktiknya sendiri pemberian amnesti merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden, menurut Solly Lubis bahwa Presiden sebagai kepala negara mempunyai hak-hak prerogatif yang mana dalam menjalankan hak tersebut Presiden dituntut untuk dapat melaksanakannya berdasarkan pada nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma yang terdapat dalam landasan ketatanegaraan.⁵ Selain itu, hak amnesti sebagai bagian dari hak prerogatif Presiden juga memiliki sifat yang kolektif atau biasanya diberikan dalam keadaan luar biasa seperti pada kondisi konflik politik, perang atau peristiwa yang menimbulkan ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat.

Pemberian amnesti oleh Presiden pernah terjadi pada berbagai peristiwa konflik dan pemberontakan di Indonesia di antaranya pemberontakan Daud Beureueh di Aceh yang memperoleh amnesti dan abolisi setelah dikeluarkannya Keppres Nomor 180 Tahun 1959, selanjutnya pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan yang diberikan amnesti dan abolisi melalui Keppres Nomor 303 Tahun 1959, Pemberontakan PRRI dan Permesta yang memperoleh amnesti dan abolisi melalui Keppres Nomor 322 Tahun 1961. Bahkan pemberian amnesti juga pernah dikeluarkan di masa jabatan Presiden Soekarno dengan Keppres Nomor 449 Tahun 1961 yang mencakup semua orang yang tersangkut dengan segala bentuk pemberontakan pada masa itu.⁶ Peristiwa di atas menunjukkan bagaimana penerapan amnesti dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan perdamaian dan terwujudnya rekonsiliasi

¹ Pasal 1 Ayat (2), Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945.

² H Iswanto and I K Jeumpa, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum ... 2*, no. 1 (2018): 54–65, [http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/download/14173/5916](http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/14173%0Ahttp://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/download/14173/5916).

³ Mizaj Iskandar, "LAPORAN PENELITIAN Progresifitas Pemberian Amnesti Di Indonesia (Studi Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril Maknun)," 2021, [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31396/1/Dr. Mizaj Iskandar%2CLc%2C_LLM.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31396/1/Dr._Mizaj_Iskandar%2CLc%2C_LLM.pdf).

⁴ Pasal 14 Ayat (2), Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945.

⁵ Ni'matul Huda, "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Hukum* 8, no. 18 (2020): 1–18.

⁶ Siti Rakhma Mary Herwati, "Pemberian Amnesti, Abolisi, Dan Rehabilitasi Untuk Para Pejuang Agraria Demi Keadilan," 2015.

nasional. Dalam pemberian amnesti setidaknya perlu memperhatikan adanya prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan *Supremacy of law* dan *Equality Before The Law*.

Berdasarkan pada prinsip hukum tersebut maka pemberian amnesti tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang atau ditujukan hanya untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu. Agar pelaksanaan amnesti dapat berjalan sebagaimana semestinya perlu kiranya alasan-alasan pemberian amnesti didasarkan pada adanya pertimbangan yang objektif, transparan dan akuntabel, sehingga tidak berujung pada adanya kesan diskriminasi atau ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat.

Perlu disadari, bahwa pelaksanaan amnesti juga merupakan dari bagian perlindungan dan penjaminan hak asasi manusia yang merupakan unsur integral dari konsep negara hukum. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia memiliki kewajiban dan beban moral untuk dapat menciptakan lingkungan bernegara yang melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak dasar setiap individu tanpa terkecuali termasuk di dalamnya yakni pelaku tindak pidana itu sendiri.

Akan tetapi, dalam implementasi amnesti sering mendapatkan stigma buruk terutamanya persepsi ini datang dari masyarakat yang menganggap bahwa amnesti merupakan bentuk pengampunan yang tidak adil bagi pelaku tindak pidana dan cenderung mencoreng rasa keadilan, terutama kekecewaan ini akan datang dari korban atau keluarganya. Stigma yang buruk ini hadir tidak lain karena lemahnya transparansi dalam pemberian amnesti.

Adanya pertimbangan dalam pemberian amnesti yang mengikut sertakan lembaga legislatif dalam bermusyawarah bersama komisi yang berwenang terhadap masalah hukum, yakni komisi III DPR. Pada saat akan mengajukan pertimbangan mengenai keputusan amnesti selain DPR, tentu akan melibatkan menteri-menteri yang bersangkutan yaitu menteri sekretaris negara dan menteri hukum serta HAM. Dalam hal ini peran seorang DPR untuk memberikan pertimbangan sangat terbatas, yakni sekedar pemberian rekomendasi bukan persetujuan dan juga hal dalam konsideran, mengingat, menimbang, serta memperhatikan lalu

memberikan amnesti.⁷ Terlibatnya para menteri yang memiliki wewenang pada saat pemberian keputusan amnesti khususnya HAM maka kebijakan yang diputuskan tentu melalui tahap pembahasan yang sebaik mungkin agar pihak korban dan juga narapidana mendapatkan keadilan yang semestinya.

Melihat dampak pemberian amnesti terhadap korban pelanggaran HAM di El Salvador, dimana korban dan organisasi HAM merasakan kekecewaan bahwa pemberian amnesti tersebut tidak memberikan keadilan bagi mereka. Dimana pada tahun 1980-an, bahkan ketika pelaku kejahatan pasukan keamanan negara dijatuhi hukuman, mereka dibebaskan berdasarkan undang-undang. Komisi telah menemukan bahwa sekitar 60% dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah dilakukan oleh angkatan bersenjata reguler, sedangkan 25% oleh sekutu pemerintah (pasukan pertahanan militer dan unit pertahanan sipil), 10% oleh regu pembunuh, dan 5% oleh FMLN.⁸ Sehingga dinyatakan bahwa amnesti dapat menghambat upaya untuk mencapai keadilan, karena mencegah para pelaku pelanggaran HAM diadili dan dihukum. Ini berarti bahwa pelaku pelanggaran HAM tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bisa terus beraksi tanpa takut dihukum hingga dapat memperkuat impunitas.

Terlebih lagi di era pemerintahan Joko Widodo pemaknaan terhadap narapidana yang dapat diberikan amnesti mengalami perluasan yang tidak hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana politik melainkan ini juga berlaku bagi pelaku tindak pidana umum yaitu tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE).⁹ Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji terkait kewenangan Presiden

⁷ Mutiara Fahmi, Azmil Umur, and Sinta Kartika Putri, "Amnesti: Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 2 (2022): 267–85, <https://doi.org/10.23373/legitimasi.v11i2.15218>.

⁸ Nadine Ansorg and Sabine Kurtenbach, "Promoting Peace and Impunity? Amnesty Laws after War in El Salvador and Beyond," *Journal of Global Security Studies* 8, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.1093/jogss/ogad010>.

⁹ Sujatmiko and Willy Wibowo, "Kebijakan Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Non Politik Di Era Presiden Joko Widodo," *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan (SEMNASKUM 2022)*, 2022.

dalam memberikan amnesti dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis setidaknya merumuskan 3 (tiga) permasalahan yang akan diuraikan dalam pembahasan penelitian ini yakni;

1. Bagaimana tinjauan umum terkait kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti di Indonesia serta kaitannya dengan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia?
2. Bagaimana mekanisme dan prosedur pemberian amnesti oleh Presiden sesuai dengan sistem hukum di Indonesia ?
3. Apa saja tantangan hukum dan politik yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan Presiden untuk memberikan amnesti?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis dasar hukum kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti termasuk di dalamnya terkait padangan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Mengetahui dan menganalisis mekanisme dan prosedur pemberian amnesti terhadap pemenuhan hak asasi manusia, terkhususnya dalam konteks penyelesaian konflik, keadilan transisional dan rehabilitasi hak individu atau kelompok tertentu yang memperoleh amnesti.
3. Mengetahui dan menganalisis tantangan hukum dan politik yang dapat menghalangi Presiden dalam menjalankan praktik pemberian amnesti dan penelitian ini juga akan menyoroiti persoalan hambatan terhadap efektivitas amnesti termasuk di dalamnya adanya dinamika politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, yaitu dengan melakukan riset terkait penelitian dan pendekatan yang mengacu pada norma-norma serta asas-asas hukum sebagaimana Hak Asasi Manusia yang telah tercantum pada peraturan perundang-undangan serta melakukan pengumpulan data pustaka serta tinjauan terhadap aspek politik, hukum dan

diplomantik yang mempengaruhi keputusan Presiden dengan mengkaji dan mengelola bahan koleksi dari berbagai sumber atau data sekunder yang akan dianalisis dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku dan mengaitkannya terhadap permasalahan yang tertuang dalam penelitian penulis.¹⁰ Untuk memecahkan isu hukum penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder guna sekaligus memberikan solusi terkait bagaimana implikasi pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam pemberian Amnesti oleh Presiden.

Pada penelitian ini akan menganalisis data untuk mengurutkannya kedalam pola, kategori serta uraian hingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dikaitkan dengan analisis data pendekatan kualitatif seperti undang-undang sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, dimana metode ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk menyelidiki masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa wewenang Presiden dalam memberikan amnesti terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia serta implikasinya yang diatur oleh konstitusi.

Tinjauan Umum Terkait Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Amnesti Di Indonesia

Amnesti di Indonesia merupakan suatu hak Presiden dalam bidang pembagian kekuasaan. Hak seorang Presiden yang digunakan untuk memberikan sebuah pengampunan kepada warga negara yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran. Pemberlakuan amnesti biasanya digunakan untuk sebuah kasus yang terkait pada bidang politik dan umumnya bersifat massal (amnesti Umum). Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi perlu direvisi karena ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sudah tidak relevan dengan praktik ketatanegaraan, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kebutuhan hukum masyarakat saat ini.

Pasal 2 mengatur pemberian amnesti dan abolisi kepada mereka yang melakukan tindak pidana akibat persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan

¹⁰ Rizki Maulana Ahzar, "Keadilan Restorative Justice Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Yang Humanis," *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 109–19, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2192>.

Belanda sebelum tanggal 27 Desember 1949. Persyaratan ini sudah kedaluwarsa karena telah lewat waktu yang ditentukan undang-undang. Di Indonesia, pemberian amnesti belakangan ini difokuskan pada kasus-kasus politik, khususnya yang terkait dengan pasal makar, dan tidak diberikan kepada terpidana kriminal. Amnesti merupakan hak prerogatif Presiden untuk menghentikan proses hukum pidana di semua tahap, sehingga menghapuskan akibat hukum atas tindak pidana yang dilakukan.¹¹

Kurangnya batasan dan kriteria yang jelas terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian amnesti menimbulkan kekhawatiran akan pemberian impunitas bagi para pelaku. Amnesti biasanya diberikan berdasarkan perjanjian perdamaian atau kesepakatan negosiasi, seperti antara pemerintah dan kelompok oposisi atau pemberontak. Meskipun ketentuan ini ada, penerapannya seringkali melalui undang-undang nasional atau tindakan eksekutif.

Akan tetapi dalam kewenangan Presiden untuk pemberian amnesti dapat menimbulkan kontroversi, di satu sisi berpotensi untuk memperbaiki sistem keadilan, namun di sisi lain, memicu akan disalahgunakan dalam kepentingan politik. Reformasi kebijakan diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini, guna untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Sehingga hal ini dampaknya akan terbagi menjadi dua yakni, penyalahgunaan wewenang, dalam rangka melindungi individu atau kelompok tertentu dari sebuah proses hukum. Contoh dapat dilihat dalam dunia nyata yakni kasus-kasus di mana amnesti diberikan kepada pejabat publik yang terlibat dalam kasus korupsi ataupun pelanggaran HAM. Hal ini tidak hanya merugikan terhadap keadilan, namun akan merubah stigma masyarakat terhadap Presiden buruk yang dapat merusak kepercayaan publik maupun institusi hukum.

Dengan memberikan amnesti, Presiden menyatakan bahwa perbuatan seseorang tidak

lagi bersifat melawan hukum, karena Presiden menggunakan haknya untuk memaafkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Berbeda dengan amnesti, abolisi, berdasarkan teori hukum pidana, memiliki kesamaan dengan hapusnya hak menuntut yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pembahasan pasal 14 ayat (2) UUD 1945 amandemen terkait Syarat-syarat Pemberian Amnesti Kepada Aturan Universal yakni:¹²

1. Menyatakan Makar Terhadap Negara
2. Memiliki organisasi kemiliteran
3. Memiliki struktur militer
4. Menguasai teritorial atau kewilayahan
5. Menguasai teritorial atau kewilayahan
6. Diakui keberadaannya oleh negara sendiri serta dunia internasional

Adapun beberapa poin penting terkait pemberian amnesti yang berkaitan dengan instrumen internasional: Pertama, *Prisoners of conscience* yang telah mencapai perdamaian melalui advokasi politik harus dibebaskan tanpa syarat. Mereka berbeda dari tahanan politik yang dijerat karena tindakan bermotif politik. Hal ini diperkuat oleh Resolusi Dewan HAM tanggal 9 Juni 2011. Kedua, interpretasi otoritatif Komite HAM menegaskan kebebasan setiap orang untuk meyakini opini politik, moral, dan nilai religius tanpa batasan hukum. Pembatasan hak ini, termasuk pelecehan, intimidasi, stigmatisasi, penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan, melanggar Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik.

Pun jika ditinjau secara praktik pemberian amnesti di Indonesia setidaknya harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Larangan untuk impeachment: Amnesti tidak boleh digunakan sebagai cara untuk menghindari dari proses pemakzulan (*Impeachment*) atau disebut dengan self amnesti
2. Regulasi yang jelas: Perlu aturan yang mengatur hak rehabilitasi bagi penerima amnesti dan perlindungan hukum dari gugatan perdata terkait perbuatan sebelum amnesti diberikan. Presiden harus menggunakan hak prerogatifnya

¹¹ I Fadhilah, "Kajian Hukum Pemberian Amnesti Presiden Nomor R28/Pres/7/2019 Terhadap Terpidana Atas Putusan Kasasi Nomor 574k/Pid. Sus/2018 Yang Berkekuatan Hukum ...," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 2 (2022): 1–13, <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1179%0Ahttp://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/download/1179/1221>.

¹² Rizky Malinto Ramadani, Indra Perwira, and Bilal Dewansyah, "Problem Pemberian Amnesti Oleh Presiden Dalam Perspektif Kepentingan Negara," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 975–80, <https://doi.org/10.33087/jjubj.v21i3.1688>.

secara bijak, berdasarkan asas keadilan dan bebas dari unsur paksaan, penipuan, atau kesalahan disengaja. Wewenang yudikatif Presiden dalam hal ini bertujuan menjaga stabilitas hukum negara.

3. Bebas dari tuntutan hukum selanjutnya: Penerima amnesti terbebas dari tuntutan hukum perdata dan pidana. Negara bertanggung jawab atas kompensasi atau restitusi kepada korban. Amnesti berlaku setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; misalnya, terpidana yang mendapat amnesti setelah menjalani sebagian hukumannya akan dibebaskan sepenuhnya.
4. Mempertimbangkan perspektif korban dan masyarakat yang terdampak, pemberian amnesti harus memperhatikan kepentingan dan hak-hak korban serta dampaknya terhadap masyarakat luas. Misalnya pemberian amnesti yang diberikan kepada Baiq Nuril, di mana ia sebagai korban mengalami ketidakadilan. Sehingga amnesti diharapkan dapat memperhatikan trauma yang dialaminya dan memperbaiki posisi hukumnya. Sementara itu, perspektif masyarakat luas seperti aktivis hak asasi manusia juga perlu diperhitungkan, terutama dalam menilai apakah pemberian amnesti mencerminkan keadilan restoratif dan tidak mencederai rasa keadilan publik.¹³

Mekanisme Dan Prosedur Pemberian Amnesti Oleh Presiden Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Amnesti merupakan salah satu hak prerogatif Presiden yang dimaknai sebagai peniadaan sebuah hukuman bagi pelaku tindak pidana, atau sebuah keadaan dimana Presiden meniadakan atau menghapuskan tanggung jawab hukuman bagi pelanggaran peraturan, biasanya bertujuan untuk memulihkan keadilan, rekonsiliasi nasional, atau mengurangi beban sistem peradilan. Sehingga, jika seseorang atau sekelompok orang diberikan amnesti oleh Presiden, maka semua akibat dari pelanggaran akan dihapuskan.¹⁴ Amnesti

erat kaitannya dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia, sebab keputusan yang diambil Presiden sebagai kepala negara diambil dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan pemulihan hak-hak individu yang terdampak.

Dalam konteks hak asasi manusia, amnesti dapat dilihat sebagai langkah untuk memberikan kesempatan kedua kepada pelaku tindak pidana, yang diharapkan dapat mengurangi konflik yang berkepanjangan serta mendorong rekonsiliasi setelah peristiwa-peristiwa tertentu, seperti konflik atau pelanggaran berat. Namun, pemberian amnesti perlu dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan, sebab jika pemberiannya tidak tepat atau tidak transparan, maka dapat berpotensi melanggar prinsip keadilan dan merugikan korban pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, tidak hanya melihat pada aspek kepentingan politik dan nasional, tetapi penting juga bagi Presiden untuk memastikan bahwa pemberian amnesti tidak meniadakan hak-hak korban dan tetap mengedepankan prinsip keadilan yang seimbang.

Dalam praktiknya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suyogi Imam Fauzi pada tahun 2021 mengungkapkan ada beberapa hal penting yang mempengaruhi kebijakan hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian amnesti:

1. Bagi individu yang terlibat dalam advokasi politik melalui cara-cara damai dan ekspresi, mereka harus dibebaskan tanpa syarat. Amnesty International mengategorikan mereka ini sebagai "tahanan hati nurani". Kategori ini berbeda dari "tahanan politik" yang ditentukan sebagai orang yang dijatuhi hukuman akibat tindakan yang dipicu oleh motif politik. Tahanan hati nurani hanya mencakup individu yang dipenjarakan semata-mata karena melakukan ekspresi politik secara damai dan tidak mendorong kekerasan. Sementara itu, mereka yang termasuk dalam kelompok tahanan politik juga terdiri dari mereka yang dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana (ringan) sebagai bagian dari upaya advokasi politik yang mereka lakukan.
2. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran ringan, yang didorong

¹³ Universitas Islam Negeri Ar-Rainy Banda Aceh, *Progresifitas Pemberian Amnesti Di Indonesia (studi Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril Maknun)* (Aceh: UIN Ar-Rainy, 2021), p. 67-77.

¹⁴ Fahmi, Umur, and Kartika Putri, "Amnesti: Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Fiqh Siyasah."

- oleh alasan politik, pemerintah memiliki hak penuh untuk memberikan atau tidak memberikan amnesti. Pemberian amnesti juga perlu dipertimbangkan untuk tahanan politik yang dihukum melalui proses peradilan yang tidak adil, mengalami penyiksaan, atau melalui manipulasi politik. Amnesti untuk mereka dalam kategori ini seharusnya didasarkan pada pertimbangan praktis agar mereka yang dibebaskan bisa berpartisipasi dalam proses perdamaian, rekonsiliasi, atau dialog.
3. Hukum internasional terkait hak asasi manusia dan hukum humaniter melarang pemberian amnesti untuk kejahatan internasional, termasuk genosida, kejahatan melawan kemanusiaan, dan kejahatan perang. Di samping itu, pelaku kejahatan seperti penyiksaan, eksekusi di luar proses hukum, penghilangan paksa, dan pemerkosaan juga tidak diizinkan untuk mendapatkan amnesti. Pemberian amnesti untuk jenis kejahatan serius tersebut bahkan dilarang dalam setiap negosiasi damai yang disponsori oleh PBB. Untuk tahanan politik yang dianggap terlibat dalam kejahatan serius ini tetap tidak memiliki akses terhadap pengadilan yang adil, mereka harus diadili kembali berdasarkan standar yang fair.¹⁵

Berdasarkan ketiga poin tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik hukum dalam pemberian amnesti dan abolisi berfungsi sebagai instrumen strategis pemerintah untuk meredakan ketegangan politik, memulihkan stabilitas nasional, dan menciptakan perdamaian, khususnya dalam situasi yang mengancam kedaulatan negara akibat kejahatan politik atau konflik berkepanjangan.

Seiring dengan pentingnya pemberian amnesti dalam konteks pemulihan keadilan dan rekonsiliasi, hal ini juga diatur secara tegas dalam dasar hukum negara. Oleh karena itu, hak dan kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti didasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang memberikan pedoman

¹⁵ Suyogi Imam Fauzi, "Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 622, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126>.

jelas dalam implementasinya. Kewenangan dalam memberikan amnesti oleh Presiden tertuang dalam beberapa peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, misalnya pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁶

Menurut penjelasan UUD NRI 1945 tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti tidak bersifat absolut, melainkan harus memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Presiden diberikan kewenangan dalam memberikan amnesti sebagai hak prerogatifnya, kewenangan tersebut harus tetap mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan nasional.

Oleh karena itu, pemberian amnesti ini harus dilaksanakan secara hati-hati dan bertanggung jawab oleh, agar tercipta keseimbangan antara pemulihan keadilan, rekonsiliasi sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Hingga diperlukannya sebuah reformasi kebijakan agar mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dan dapat memberikan kepercayaan publik terkait dengan pemberian amnesti yang akan diutamakan terkait prinsip keadilan, dengan melalui transparansi proses secara terbuka dan melibatkan publik. Hingga dapat dilakukan dengan konsultasi oleh masyarakat sipil dan organisasi HAM. Selanjutnya, penetapan kriteria atau objek yang jelas yaitu mempertimbangkan aspek keadilan termasuk dampak korban dan juga masyarakat. Serta, adanya pengawasan khusus pada saat proses pemberian amnesti, dimana dalam pengawasan tersebut akan menilai dan merekomendasikan hasil keputusan amnesti berdasarkan prinsip-prinsip HAM.

Pemberian amnesti oleh Presiden merupakan proses yang diatur secara

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 14 ayat (2) tentang Pemberian Kewenangan Kepada Presiden Untuk Memberikan Amnesti dan Abolisi, diakses 26 Januari 2025, <https://peraturan.go.id>.

konstitusional dan melibatkan beberapa tahapan prosedural. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan *report* yang ditulis oleh Abi Jam'an diungkapkan bahwa sepanjang penelusurannya, tidak terdapat pelaksana ataupun peraturan khusus yang mengatur mengenai tahapan pengajuan amnesti.

Namun, Menurut Arsil, peneliti senior di lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), dalam praktiknya amnesti biasanya dikeluarkan karena adanya momentum-momentum tertentu, misalnya peristiwa tahun 1998 atau perjanjian Helsinki, Sekretariat Negara membuat usulan daftar nama-nama narapidana yang akan mendapatkan amnesti. Selanjutnya setelah penelaahan internal, usulan tersebut dikirim ke DPR untuk mendapatkan tanggapan. Setelah menerima pertimbangan dari DPR, apabila Presiden memutuskan bahwa pemberian amnesti tetap diperlukan, maka Presiden akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait amnesti tersebut. Berdasarkan Keppres ini, narapidana yang namanya tercantum akan dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan.¹⁷

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan amnesti di Indonesia, perlu dilakukan penelusuran terhadap praktik amnesti yang telah berlangsung hingga 2024. Amnesti tidak hanya dipandang sebagai tindakan hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakanginya. Dalam pembahasan ini, akan dibahas beberapa momen krusial dimana amnesti diberikan, yang dirangkum dalam tabel berikut:


Tahun	Jumlah Amnesti	Jenis Perkara	Contoh Kasus
2005	1.500 orang	Konflik separatis (Aceh)	Amnesti kepada anggota GAM pasca MoU Helsinki.
2009	30 orang	Tahanan politik Papua dan Maluku	Amnesti untuk aktivis pro-kemerdekaan Papua.
2019	1 orang	Kasus pelecehan seksual/cyber law	Amnesti untuk Baiq Nuril, korban pelecehan.
2021	50 orang	Tahanan politik Papua	Amnesti kepada tokoh Papua sebagai langkah rekonsiliasi.
2023	200 orang	Pelanggaran ringan HAM/kriminalisasi	Beberapa amnesti diberikan untuk pelaku demonstrasi politik.

Tabel 1.1: Penerapan Amnesti Di Indonesia (2005-2023)

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 1.1 menunjukkan praktik amnesti di

Indonesia telah mengalami variasi yang signifikan sepanjang periode tersebut. Beberapa tren penting yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Frekuensi pemberian amnesti, jumlah amnesti yang diberikan meningkat secara signifikan setelah reformasi 1998, mencerminkan upaya pemerintah untuk terus melakukan rekonsiliasi dan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.¹⁸



Gambar 1.1: Alur Pemberian Amnesti Di Indonesia

2. Jenis perkara, amnesti lebih sering diberikan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran politik, dibandingkan dengan pelanggaran hukum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah cenderung memprioritaskan penyelesaian konflik sosial dan politik sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan stabilitas sosial. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terkait dengan politik.
3. Implikasi terhadap penegakan HAM, pemberian amnesti dapat dilihat sebagai langkah positif dalam konteks penyediaan hak asasi manusia, tetapi juga berpotensi mengabaikan tanggung jawab hukum bagi pelanggar. Tabel ini menunjukkan bahwa meskipun amnesti dapat membantu mengurangi ketegangan, ada risiko bahwa hal tersebut dapat menciptakan impunitas di kalangan pelanggar hukum. Reintegrasi sosial, Tabel ini menunjukkan

¹⁸ Sujatmiko and Wibowo, "Kebijakan Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Non Politik Di Era Presiden Joko Widodo.," hal 7-15.

¹⁷ Abi Jam'an Kurnia, "Tahapan Pengajuan Amnesti," 2019, <https://www.hukumonline.com>.
94 Tinjauan Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Dan Implikasinya ...

bahwa amnesti tidak hanya berdampak pada penerima, tetapi juga pada masyarakat luas. Dengan memberikan amnesti, pemerintah berusaha memfasilitasi reintegrasi individu ke dalam masyarakat, yang dapat membantu melindungi hak asasi manusia dengan mengurangi stigma sosial.

Dengan demikian, amnesti yang merupakan kebijakan Presiden ini memiliki dampak yang sangat luas, baik dalam aspek hukum, politik, maupun sosial. Walaupun amnesti bertujuan untuk mendorong rekonsiliasi dan pemulihan keadilan, kebijakan tersebut tidak boleh mengabaikan hak-hak korban dan harus memberikan transparansi dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, sangat diperlukan yang namanya keseimbangan antara kepentingan nasional, prinsip keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam setiap keputusan pemberian amnesti. Sehingga, amnesti tidak disalahgunakan sebagai alat impunitas dan benar-benar berfungsi instrumen untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas sosial yang berkelanjutan.

Tantangan Hukum dan Politik Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kewenangan Presiden Untuk Memberikan Amnesti

Setelah adanya Pasal 14 UUD NRI 1945 yang mengatur tentang pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden, diatur lebih lanjut mengenai pemberian amnesti ini pada Undang-Undang darurat Nomor 11 Tahun 1954 yang memberikan Presiden wewenang secara spesifik dalam memberikan amnesti yaitu kepada pelaku tindak pidana dalam konteks politik dan keamanan negara. Amnesti mulai dikenal secara luas pasca kejatuhan Presiden Soeharto atau pada era reformasi. Presiden BJ. Habibie, sebagai pengganti Soeharto, segera mengeluarkan Keppres No. 80/1998 pada 24 Mei 1998.

Pada saat itu, Presiden Habibie memberikan amnesti kepada Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan, yang merupakan oposisi politik. Selain itu, melalui Keppres 123/1998, Presiden Habibie memberikan amnesti kepada Hendrikus Kowip, Kasiwirus Iwop, dan Benediktus Kuawamba, yang merupakan tahanan politik dari Papua. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung proses reformasi dan rekonsiliasi. Hal serupa juga terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang terus memberikan

amnesti kepada aktivis pro demokrasi yang merupakan tahanan politik, termasuk aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), termasuk mantan Ketua PRD Budiman Sujatmiko, pada peringatan hari HAM internasional 10 Desember 1999 melalui Keppres Nomor 159 Tahun 1999.¹⁹ Hingga saat ini, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto amnesti telah mengalami dinamika yang signifikan. Semua bentuk kebijakan amnesti tersebut dilakukan atas dasar kepentingan negara, politik, dan masyarakat.

Namun, meskipun pemberian amnesti bertujuan untuk membantu rekonsiliasi politik dan stabilitas, kebijakan ini menghadapi berbagai macam tantangan hukum dan politik. Dalam kenyataannya, penerapan amnesti sering kali dihadapkan pada dilema antara kepentingan negara untuk mencapai perdamaian dan keadilan sosial serta kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan hak asasi individu dan kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai tantangan hukum dan politik yang muncul dalam pemberian amnesti oleh Presiden, yang bisa mempengaruhi legitimasi dan efektivitas kebijakan tersebut.

Berbagai negara telah menghadapi tantangan serupa dalam pemberian amnesti. Misalnya, di Afrika Selatan, amnesti diberikan melalui *Truth and Reconciliation Commission (TRC)* sebagai upaya rekonsiliasi, namun hal itu tidak lepas dari kritik karena dianggap mengabaikan keadilan bagi korban. Sementara itu, di Uruguay, undang-undang amnesti mendapat kecaman dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB karena dianggap menghalangi penuntutan pelaku kejahatan. Pengalaman berbagai negara ini menunjukkan bahwa pemberian amnesti bukan hanya soal kebijakan hukum, tetapi juga menyangkut aspek politik dan sosial yang kompleks. Dengan memahami tantangan dan implikasi yang terjadi di negara lain, Indonesia dapat belajar untuk merancang kebijakan amnesti yang lebih seimbang antara kepentingan negara dan perlindungan hak

¹⁹ Lisnawati W Badu and Ahmad, "Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2021): 93–111, <https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.2547>.

asasi manusia.²⁰ Adapun secara spesifik kedua tantangan tersebut dapat dilihat sebagai berikut;

1. Tantangan Hukum Dalam Pemberian Amnesti Di Indonesia

Tujuan mulia pemerintah untuk menciptakan keadilan dan mendorong rekonsiliasi dengan membuat suatu kebijakan seperti amnesti tentunya memiliki tantangan tersendiri dari aspek hukum. Salah satu permasalahan krusial yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan pemberian amnesti oleh Presiden yaitu penyalahgunaan wewenang, terlebih jika amnesti diberikan kepada individu yang telah melakukan pelanggaran serius, hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal ini yaitu Presiden. Lebih jauh lagi, penyalahgunaan wewenang dapat merusak stabilitas yang semula diharapkan baik dengan adanya amnesti.²¹

Selain itu, pemberian amnesti juga dapat berpotensi melawan prinsip *Equality Before the Law*, jika hanya diberikan kepada kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan korban dari kejahatan tersebut.

Namun, jika diberikan secara selektif, misalnya kepada individu atau kelompok yang melakukan tindak kejahatan serius dan sampai membunuh atau merugikan seseorang, maka hal ini dapat menciptakan ketidakadilan. Prinsip *Equality Before the Law*, yang menuntut perlakuan sama di hadapan hukum, akan terabaikan dalam konteks ini karena kelompok tertentu bisa mendapatkan perlakuan khusus tanpa mempertimbangkan akibat dari kejahatan yang mereka lakukan terhadap korban. Di mana, secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.²²

²⁰ Suhefli Ashady and Aryadi Almau Dudyhusnaini, "Pemberian Amnesty Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Melalui Proses Transitional Justice (Kajian Perbandingan Kasus Apartheid Di Afrika, Uruguay Dan G 30 S Di Indonesia)," *TIRTAYASA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW* 1, no. 2 (2023): 114–25.

²¹ Aura Nasya, Madhani Harahap, and Irwan Triadi, "Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Negara," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2024): 336–44, <https://doi.org/10.62017/merdeka>.

²² Ibnu Alwaton Surya Waliden, Selvia Fitri

Selain tantangan akan timbulnya penyalahgunaan wewenang dan adanya pertentangan terhadap prinsip *Equality Before the Law*, Pemberian amnesti oleh Presiden dapat juga menghadapi masalah terkait dengan batasan dalam hukum nasional dan internasional. Pemberian amnesti yang tidak memperhatikan kewajiban yang telah ditetapkan dan disepakati secara internasional juga dapat menimbulkan konflik hukum.

Prinsip *Pacta Sunt Servanda*, sebagai prinsip dasar dalam hukum internasional yang wajib dipatuhi oleh setiap negara dan menjadikannya sebagai bagian dari hukum nasional.²³ Hukum internasional yang mengatur bahwa beberapa pelanggaran serius seperti genosida, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dapat diampuni ataupun dibebaskan dari tanggung jawab melalui amnesti. Sehingga, hal ini menjadi tantangan hukum dalam penerapan amnesti oleh Presiden sekaligus menimbulkan pertanyaan apakah pemberian amnesti ini sejalan dengan norma-norma internasional.

2. Tantangan Politik Dalam Pemberian Amnesti Di Indonesia

Dalam penerapannya, selain mendapatkan berbagai macam tantangan hukum, pemberian amnesti oleh Presiden juga mendapat tantangan nyata dalam aspek politik, seperti dinamika politik serta tekanan dari berbagai pihak yang sering kali memicu konflik tertentu. Kepentingan politik pemerintah yang berkuasa seringkali memengaruhi keputusan untuk memberikan amnesti, mereka dapat menggunakannya sebagai alat untuk meningkatkan stabilitas politik atau meredakan ketegangan dengan kelompok tertentu.

Akan tetapi, hal ini berisiko menciptakan ketidakadilan karena individu yang diberikan amnesti hanya yang memiliki kedekatan politik atau kekuasaan. Sehingga, pemberian amnesti berpotensi didasarkan pada kepentingan politik tertentu, bukan semata-mata untuk

Maulida, and Mochammad Agus Rachmatulloh, "Tinjauan Asas Equality Before the Law Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 123–42, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186>.

²³ Feni Annisa et al., "Hubungan Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 188–98, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.310>.

kepentingan negara dan keadilan bagi masyarakat.²⁴ Di sisi lain, pemberian amnesti ini sering kali juga mendapatkan tekanan dari pihak lain, seperti oposisi politik yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti untuk menyerang pemerintah dengan dalih bahwa kebijakan tersebut berpotensi digunakan untuk melindungi kelompok tertentu dan tidak adil.

Selain itu, pemberian amnesti dapat memicu ketidakstabilan politik dan ancaman terhadap keamanan nasional, terutama bila keputusan tersebut tidak diambil dengan pertimbangan yang cermat dan terbuka. Secara teoritis, amnesti sering dianggap dapat meredakan pertikaian politik serta mendorong persatuan nasional, tetapi pada kenyataannya, keputusan ini bisa menimbulkan reaksi negatif dari kelompok yang merasa dirugikan, termasuk para korban kejahatan, pihak oposisi, dan masyarakat yang menilai amnesti sebagai bentuk kebebasan bagi pelanggar hukum.

Ketidakpuasan ini berpotensi menyebabkan peningkatan ketegangan sosial, protes besar, atau bahkan konflik yang lebih kompleks. Di samping itu, dalam hal keamanan negara, penerapan amnesti kepada kelompok tertentu, seperti pelaku tindakan politik atau separatisme, bisa menimbulkan keraguan hukum yang berdampak pada posisi legitimasi negara dalam menerapkan hukum. Jika amnesti diberikan tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk akuntabilitas, maka negara berisiko kehilangan wewenangnya dalam menjalankan hukum, dan situasi ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis atau pihak oposisi yang ingin mengguncang stabilitas politik.

Oleh karena itu, kebijakan amnesti perlu diambil dengan cara yang seimbang, antara kepentingan politik dan dasar-dasar keadilan, untuk menjamin bahwa stabilitas politik dan keamanan nasional tetap terjaga tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat serta supremasi hukum.

Tantangan dalam penerapan kebijakan amnesti juga mendapat beberapa tanggapan dari para akademisi, pakar hukum tata negara, maupun masyarakat umum, misalnya Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan, menyatakan bahwa rencana pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo, sedang dibahas secara mendalam oleh

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan bahwa amnesti diberikan dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kepentingan hukum dan keamanan nasional.²⁵

Dalam kesimpulannya, hak prerogatif Presiden untuk memberikan amnesti di Indonesia menimbulkan dilema hukum dan politik yang memerlukan pengawasan ketat. Dari sudut pandang hukum, tantangan utama meliputi kemungkinan dalam penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan melalui alokasi amnesti secara selektif, dan keharusan untuk mematuhi standar hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran yang serius, seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Di bidang politik, penerapan amnesti dapat dipengaruhi oleh kepentingan otoritas pemerintahan, yang dapat mempercepat keputusan yang secara inheren bias dan preferensial terhadap faksi-faksi tertentu, sehingga membahayakan integritas proses dan memperburuk perselisihan sosial. Akibatnya, meskipun amnesti dimaksudkan untuk mendorong rekonsiliasi dan memastikan stabilitas, kebijakan ini memerlukan eksekusi yang teliti, menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Mengabaikan prinsip-prinsip ini dapat mengakibatkan erosi kepercayaan publik, mengurangi legitimasi pemerintah, dan membahayakan persatuan nasional.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti merupakan hak prerogatif yang dijamin konstitusi, namun pelaksanaannya tidak bersifat absolut karena tetap harus memperhatikan prinsip negara hukum, checks and balances, serta kepentingan perlindungan hak asasi manusia. Amnesti dapat menjadi instrumen penting untuk menciptakan perdamaian, rekonsiliasi nasional, dan pemulihan keadilan sosial, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan bagi korban, dan stigma negatif di masyarakat apabila tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pemberian amnesti harus dijalankan dengan kehati-hatian,

²⁴ Ramadani, Perwira, and Dewansyah, "Problem Pemberian Amnesti Oleh Presiden Dalam Perspektif Kepentingan Negara.", hal 975-980. *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Vol. 4, No. 2, September 2025: 87-100

²⁵ suaraindo.id, "Presiden Prabowo Pertimbangkan Amnesti Untuk 44.000 Narapidana, DPR Akan Dimintai Pendapat," 2025.

berlandaskan pertimbangan objektif, serta melibatkan mekanisme yang jelas agar tetap selaras dengan prinsip keadilan, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga kebijakan ini benar-benar berfungsi sebagai sarana menjaga stabilitas negara tanpa mengorbankan legitimasi hukum maupun kepercayaan publik.

Daftar Pustaka

- Ahzar, Rizki Maulana. "Keadilan Restorative Justice Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Yang Humanis." *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 109–19. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2192>.
- Ansorg, Nadine, and Sabine Kurtenbach. "Promoting Peace and Impunity? Amnesty Laws after War in El Salvador and Beyond." *Journal of Global Security Studies* 8, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.1093/jogss/ogad010>.
- Ashady, Suhefli, and Aryadi Almu Dudyhusnaini. "PEMBERIAN AMNESTY TERHADAP PELAKU KEJAHATAN INTERNASIONAL MELALUI PROSES TRANSITIONAL JUSTICE (Kajian Perbandingan Kasus Apartheid Di Afrika, Uruguay Dan G 30 S Di Indonesia)." *TIRTAYASA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW* 1, no. 2 (2023): 114–25.
- Badu, Lisnawati W, and Ahmad. "Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2021): 93–111. <https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.2547>.
- Fadhilah, I. "Kajian Hukum Pemberian Amnesti Presiden Nomor R28/Pres/7/2019 Terhadap Terpidana Atas Putusan Kasasi Nomor 574k/Pid. Sus/2018 Yang Berkekuatan Hukum" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 2 (2022): 1–13. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1179%0Ahttp://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/download/1179/1221>.
- Fahmi, Mutiara, Azmil Umur, and Sinta Kartika Putri. "Amnesti: Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 2 (2022): 267–85. <https://doi.org/10.23373/legitimasi.v11i2.15218>.
- Fauzi, Suyogi Imam. "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 622. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126>.
- Feni Annisa, Aida Nur Fitriani, Mila Karmelia, Gema Refira Nugraha, and Budi Ardianto. "Hubungan Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 188–98. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.310>.
- Huda, Ni'matul. "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum* 8, no. 18 (2020): 1–18.
- Iskandar, Mizaj. "LAPORAN PENELITIAN Progresifitas Pemberian Amnesti Di Indonesia (Studi Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril Maknun)," 2021. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31396/1/Dr. Mizaj Iskandar%2CLc%2C LLM.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31396/1/Dr._Mizaj_Iskandar%2CLc%2C_LLM.pdf).
- Iswanto, H, and I K Jeumpa. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum ...* 2, no. 1 (2018): 54–65. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/14173%0Ahttp://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/download/14173/5916>.
- Kurnia, Abi Jam'an. "Tahapan Pengajuan Amnesti," 2019. <https://www.hukumonline.com>.
- Mary Herwati, Siti Rakhma. "Pemberian Amnesti, Abolisi, Dan Rehabilitasi Untuk Para Pejuang Agraria Demi Keadilan," 2015.
- Nasya, Aura, Madhani Harahap, and Irwan Triadi. "Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Negara." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2024): 336–44. <https://doi.org/10.62017/merdeka>.
- Ramadani, Rizky Malinto, Indra Perwira, and Bilal Dewansyah. "Problem Pemberian Amnesti Oleh Presiden Dalam Perspektif Kepentingan Negara." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 975–80. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1688>.

suaraindo.id. "Presiden Prabowo Pertimbangkan Amnesti Untuk 44.000 Narapidana, DPR Akan Dimintai Pendapat," 2025.

Sujatmiko, and Willy Wibowo. "Kebijakan Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Non Politik Di Era Presiden Joko Widodo." *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan (SEMNASKUM 2022)*, 2022.

Waliden, Ibnu Alwaton Surya, Selvia Fitri Maulida, and Mochammad Agus Rachmatulloh. "Tinjauan Asas Equality Before the Law Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 123–42. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186>.

